



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
NOMOR : 36 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN STUDI LANJUT DAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT
BAGI DOSEN PERKUMPULAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL
WASHLIYAH**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan karier dosen perkumpulan UMN Al Washliyah, perlu diadakan studi lanjut;
- b. bahwa agar bantuan biaya studi lanjut bagi dosen perkumpulan UMN Al Washliyah dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Tentang Pedoman Studi Lanjut dan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut bagi Dosen Perkumpulan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
- l. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
- m. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2019;

i. A.

Memperhatikan : hasil rapat rektorat, tanggal, 17 Juni 2021 Tentang Pedoman Studi Lanjut dan Pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut bagi Dosen Perkumpulan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT DAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT BAGI DOSEN PERKUMPULAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH.

F A

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

- 1) Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang, menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana;
- 2) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah salah satu Perguruan Tinggi di bawah naungan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah;
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Dosen Perkumpulan Al Washliyah adalah Dosen yang mengabdikan diri di lingkungan Pendidikan Tinggi Al Washliyah;
- 5) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan UMN Al Washliyah;
- 6) Studi Lanjut adalah merupakan kegiatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada jenjang strata tiga (S-3), dengan mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang disiplin ilmu masing-masing;
- 7) Bantuan Biaya adalah bantuan untuk penyelesaian studi lanjut yang diberikan UMN Al Washliyah kepada Dosen Perkumpulan yang sedang melaksanakan studi lanjut;
- 8) Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah;
- 9) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan UMN Al Washliyah;
- 10) Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan UMN Al Washliyah;
- 11) Dosen UMN Al Washliyah terdiri dari Dosen Tetap Perkumpulan dan Dosen PNS Dipekerjakan (DPK) di UMN Al Washliyah;
- 12) Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- 13) Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus sebagai Dosen Tetap;
- 14) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan kepangkatan;
- 15) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;



- 16) Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai;
- 17) Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai;
- 18) Sertifikasi dosen adalah pemberian sertifikat pendidik kepada Dosen sebagai tenaga profesional;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Studi Lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan sumber daya dosen yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni di UMN Al Washliyah;
- 2) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional Dosen Perkumpulan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier Dosen Perkumpulan UMN Al Washliyah;
- 3) Meningkatkan akreditasi Program Studi dan Institusi pada masa mendatang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- 1) Studi lanjut dilaksanakan di dalam atau di luar negeri;
- 2) Studi lanjut meliputi Program Doktor (S-3).

BAB IV PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

Pasal 4

- 1) Bantuan biaya studi lanjut diberikan kepada Dosen Perkumpulan UMN Al Washliyah untuk biaya penyelesaian studi lanjut;
- 2) Bantuan Biaya Penyelesaian Studi Lanjut meliputi Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP) dan Biaya Penelitian;
- 3) Penerima bantuan biaya studi lanjut wajib menyelesaikan studinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- 4) Permohonan bantuan biaya studi lanjut ditujukan kepada Rektor.

Pasal 5

Bantuan Biaya Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP)

- 1) Bantuan Biaya SPP diberikan bagi Dosen Perkumpulan yang tidak mendapatkan beasiswa dari sponsor luar;
- 2) Bantuan Biaya SPP diberikan secara penuh selama 6 (enam) semester;
- 3) Jumlah bantuan biaya SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program Doktor (S-3) di dalam negeri diberikan sebesar Rp 7.500.000, (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per semester;
 - b. Program Doktor (S-3) di luar negeri diberikan sebesar Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per semester;

Pasal 6

Bantuan Biaya Penelitian

Bantuan biaya penelitian Dosen Perkumpulan diberikan sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dan dapat diambil setelah menunjukkan bukti telah mengikuti sidang tertutup.

Pasal 7

Penghentian Bantuan Biaya Studi Lanjut

- 1) Bantuan biaya studi lanjut akan dihentikan apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada tahun pertama kurang dari 2,75;
- 2) Telah sampai pada 6 (enam) semester;
- 3) Tidak aktif kuliah selama 1 (satu) semester;
- 4) Berhenti atau diberhentikan sebagai dosen.

BAB V SANKSI

Pasal 8

- 1) Bagi Dosen Perkumpulan penerima bantuan biaya studi lanjut yang tidak menyelesaikan studi lanjutnya, maka wajib mengembalikan seluruh SPP yang telah diterimanya;
- 2) Bagi Dosen Perkumpulan penerima bantuan biaya studi lanjut yang berhenti, maka wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya studi yang telah diterimanya;
- 3) Bagi Dosen Perkumpulan penerima bantuan biaya studi lanjut yang Drop Out (DO), maka wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya studi yang telah diterimanya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 13 Agustus 2021
Rektor,



HARDI MULYONO
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB AI Washliyah
2. Ketua MP PB AI Washliyah
3. Ketua BPH UMN AI Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN AI Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN AI Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN AI Washliyah

6-1